



Pengadilan Agama Kupang

JALAN KEJORA 85111 09380820454

www.pa-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Kupang

Layanan Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Buku Nikah
3. Kartu Keluarga
4. Surat Gugatan
5. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI)
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konsultasi di Meja Pelayanan Informasi
2. Melengkapi Persyaratan
3. Membuat Surat Gugatan pada Layanan POSBAKUM / Gugatan Mandiri
4. Melakukan Pendaftaran di Meja Pendaftaran

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku

Produk Pelayanan

1. Gugatan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Kupang

JALAN KEJORA 85111 09380820454

www.pa-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Kupang

SIWAS